BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

LABORATORIUM INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah melalui program satu Perangkat Daerah satu Inovasi (*one agency one innovation)*;

b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi program satu agen satu inovasi (one agency one innovation) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya fasilitasi dan pendampingan melalui wadah Laboratorium Inovasi Daerah (LASIDA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laboratorium Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 56 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Laboratorium Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut LASIDA adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi dilingkungan pemerintah daerah.
8. Satu Instansi satu Inovasi *(One agency One Innovation),* atau yang selanjutnya disebut One agency One Innovation adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing- masing Perangkat Daerah dan BUMD.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
11. Transfer pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti symposium, workshop, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic*, dan forum pembelajaran lainnya.
12. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.
13. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SINOVIK adalah sistem online untuk menjaring inovasi yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan diseluruh instansi baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan LASIDA di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan LASIDA bertujuan untuk :

a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah;
b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
d. desiminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

(3) Sasaran LASIDA adalah :

a. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer Inovasi;
d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan LASIDA yang diatur dalam Peraturan ini meliputi :

a. pembangunan dan pengembangan inovasi;
b. tahapan inovasi;
c. kriteria inovasi;
d. jenis inovasi;
e. pembentukan tim LASIDA; dan
f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 4

(1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

(2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LASIDA.

(3) LASIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis program *one agency one innovation.*

(4) Program *one agency one innovation* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewajibkan setiap Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk melakukan satu Inovasi dalam setiap tahunnya.

Pasal 5

(1) Pembangunan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip:
   a. peningkatan efisiensi;
   b. perbaikan efektivitas;
   c. perbaikan kualitas pelayanan;
   d. tidak ada konflik kepentingan;
   e. berorientasi pada kepentingan umum;
   f. dilakukan secara terbuka;
   g. memenuhi nilai-nilai kepatuhan; dan
   h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
(2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan Inovasi didukung dengan strategi berupa:
   a. kompetisi inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD;
   b. pembentukan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK), merupakan sistem teknologi informasi berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan Inovasi.

Pasal 6

(1) Pengembangan Inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
(2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. pemetaan basis data Inovasi;
   b. keberlanjutan penguatan Inovasi/fasilitasi replikasi Inovasi; dan
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi.

BAB V
TAHAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

(1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
(2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Kemauan berinovasi *(drum up);*
   b. Ide Inovasi *(Diagnose);*
   c. Rencana Aksi *(design);*
   d. Hasil dan Bukti *(Deliver); dan*
   e. Promosi dan Pemanfaatan Inovasi *(display).*

Pasal 8

(1) *Drum up* merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon innovator (*innovation practisioner*) baik secara individu maupun kolektif.

(2) *Drum up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :

a. sosialisasi;

b. kuliah umum; dan

c. kunjungan kerja ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 9

(1) *Diagnose* merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (*innovation practisioner*) untuk menemukan ide Inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

(2) Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide Inovasi guna mencapai tujuan tahap *diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka metode yang digunakan adalah (*workshop diagnose).*

(3) Berdasarkan hasil (*workshop diagnose)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan proses validasi ide Inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide Inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 10

(1) *Design* merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* berikut strategi komunikasinya.

(2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode (*workshop).*

(3) Berdasarkan hasil (*workshop design)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide Inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*)

Pasal 11

(1) *Deliver* merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan Inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.

(2) Pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran Inovasi yang dilakukan secara seremonial baik formal maupun informal.

(3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi Inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.

(4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survey lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online.*

Pasal 12

(1) *Display* merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai Inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

(2) Kegiatan *display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. pameran Inovasi;
b. talkshow Inovasi;
c. seminar Inovasi; atau
d. gabungan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB VI
KRITERIA INOVASI
Pasal 13

Kriteria Inovasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

a. kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal yang belum atau tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan serta memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;
b. kemanfaatan, Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
c. memberi solusi, Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
d. dapat direplikasikan, Inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara berkesinambungan, artinya Inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik, perlu berkelanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem; dan
e. kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan.

BAB VII
JENIS INOVASI
Pasal 14

Jenis Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah :

a. Inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
b. Inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan yang fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa, terdiri dari:
   1. produk yang benar-benar baru;
   2. produk yang dibuat untuk menggantikan produk yang lama; dan
   3. produk lama yang didesian ulang menjadi sebuah produk baru.
d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus kepemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru;
e. Inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang di produksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;

f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
g. Inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah kemitraan (*partnership)*, partisipasi masyarakat, hubungan (*relationship),* jaringan *(networking)*; dan
h. Inovasi pengembangan sumber daya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VIII
TIM LASIDA
Pasal 15

(1) Bupati membentuk Tim LASIDA.
(2) Tim LASIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Tim LASIDA; dan
    b. Tim LASIDA pada Perangkat Daerah dan BUMD.
(3) Tim LASIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim LASIDA pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.

Pasal 16

(1) Susunan Tim LASIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas :
    a. Pembina I : Bupati
    b. Pembina II : Wakil Bupati
    c. Ketua : Sekretaris Daerah
    d. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    e. Wakil Ketua II : Kepala BAPPEDA
    f. Sekretaris : Kabid Litbang dan Pengembangan BAPPEDA
    g. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.
(2) Tim LASIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan Inovasi;
    b. merumuskan kebijakan penguatan Inovasi;
    c. mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMN;
    d. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi;
    e. melakukan program Inovasi;
    f. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Inovasi;
    g. memfasilitasi replikasi Inovasi;
    h. melakukan monitorting dan evaluasi pelaksanaan Inovasi; dan
    i. melaporkan hasil pelaksanaan Inovasi kepada Bupati.
(3) Susunan dan tugas Tim LASIDA pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
   a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan Inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan Inovasi; dan
   b. evaluasi mengenai pelaksanaan Inovasi den replikasi/transfernya guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Inovasi yang dihasilkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata ke Tim LASIDA;
b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 17 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 66